



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG
NOMOR : /0413/2017

TENTANG

PENETAPAN BUSANA ADAT JAWA GAGRAK
KABUPATEN SEMARANG

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melestarikan budaya dan memberikan identitas dan kebanggaan terhadap Busana Adat Jawa Gagrak Kabupaten Semarang yang dipakai oleh masyarakat maupun aparatur pemerintah di wilayah Kabupaten Semarang maka perlu untuk menetapkan model dan corak yang digunakan;
 - b. bahwa masyarakat Kabupaten Semarang untuk kegiatan upacara adat dan hari-hari besar belum memiliki busana dengan model dan corak khas Kabupaten Semarang yang menjadi ciri dan kebanggaan bagi pemakainya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati Busana Adat Jawa Gagrak Kabupaten Semarang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Busana Adat Jawa Gagrak Kabupaten Semarang dengan perlengkapan, corak dan warna Busana sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Makna filosofis dari Busana Adat Jawa Gagrak Kabupaten Semarang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 14-07-2017

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah;
 2. Ketua DPRD Kabupaten Semarang;
 3. Para Pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang;
 4. Para Direktur BUMD Kabupaten Semarang;
 5. Arsip.
-

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG
NOMOR : / 0413 / 2017
TENTANG
PENETAPAN BUSANA ADAT GAGRAK
JAWA KABUPATEN SEMARANG

PERLENGKAPAN, MOTIF DAN CORAK BUSANA ADAT JAWA GAGRAK
KABUPATEN SEMARANG

I. PERLENGKAPAN, MOTIF DAN CORAK BUSANA ADAT JAWA GAGRAK
KABUPATEN SEMARANG

A. BUSANA ADAT JAWA GAGRAK KABUPATEN SEMARANG UNTUK
PRIA

Busana Adat Jawa Gagrak Kabupaten Semarang Untuk Pria dengan ketentuan sebagai berikut:


1. memakai iket kepala, warna dan motif sama dengan sarung yaitu warna dasar hitam dengan motif sekar kopi, sekar semanggi dan candi Gedongsongo. Dengan penampakan seperti tercantum dalam gambar :




2. memakai baju atela (baju ala basofi) warna hitam polos tanpa border dengan kancing sewarna baju.



3. Memakai sarung motif LUMINTU dengan ciri warna dasar hitam dengan motif sekar kopi dan sekar semanggi warna putih , memakai tumpal motif ujung gunung dibawahnya terdapat ular sebagai lambang Baruklinting , motif candi gedongsongo (jumlah 9) dan motif pring sedhapur serta kupu – kupu.



4. memakai sabuk berwarna hitam sebagai pengikat / pengganti stagen dengan ukuran lebar 7 s/d 10 cm (tujuh sampai dengan sepuluh senti meter).




5. memakai sandal / tlompah cripu warna hitam yang terbuat dari kulit, berbentuk jepit dengan kolongan / lingkaran untuk ibu jari kaki.



B. BUSANA ADAT JAWA GAGRAK KABUPATEN SEMARANG UNTUK WANITA

Busana Adat Jawa Gagrak Kabupaten Semarang Untuk Wanita dengan ketentuan sebagai berikut :


1. memakai gelung / konde rambut cemara atau irisan panda , bentuk kecil tanpa sunggar , memakai tusuk konde berbentuk uang dinar.




2. Memakai kebaya model encim / kartini dengan bordiran di lipatan baju / krah bagian lengan bawah serta bagian bawah baju melingkar warna merah.



3. Memakai sarung motif sama dengan yang dipakai putra.



4. Memakai sandal pendek model TLANGKEBAN warna hitam dengan bukaan depan sehingga jari jari terlihat.



BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG
NOMOR : / 0413 /2017
TENTANG
PENETAPAN BUSANA ADAT GAGRAK
JAWA KABUPATEN SEMARANG

MAKNA FILOSOFI BUSANA ADAT / KHAS GAGRAK
KABUPATEN SEMARANG

1. WARNA DASAR

- a. Warna Dasar Hitam : melambangkan kekokohan, kebijaksanaan , keanggunan
- b. Warna Dasar Putih : melambangkan kejernihan Pola Pikir dan Kesucian

2. BEBERAPA SIMBOL ORNAMEN

- a. Candi Gedongsongo : melambangkan simbol kejayaan pemerintahan Ratu Shima yang dipusatkan sebagai simbol Gedongsongo.
- b. Ular Baruklinting : melambangkan sebagai simbol menuju kesempurnaan terkisah dalam cerita legenda terjadinya Rawa Pening.
- c. Sekar Kopi : tanaman kopi merupakan salah satu jenis tanaman yang hidup subur di Kabupaten Semarang dan sejak dulu sampai sekarang memberikan sumbangan bagi kesejahteraan rakyat di Kabupaten Semarang.
- d. Sekar Semanggi : sebagai gambaran kejernihan air di Kabupaten Semarang sekaligus melambangkan sumber kehidupan bagi masyarakat kabupaten semarang.
- e. Kupu – kupu : merupakan penggambaran menuju kesejahteraan melalui proses metamorphosis sebagaimana penggambaran proses perubahan ular Baruklinting menjadi manusia.
- f. Pamor junjung drajat : simbol kenaikan pangkat / derajat ujung gunung.

g. Pamor setengah lingkaran : simbol kol buntet sebagai lambang perlindungan.

3. MAKNA SECARA KESELURUHAN :

Kabupaten Semarang merupakan tanah yang gemah ripah loh jinawi, murah rezeki dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa , selalu memberikan perlindungan pada masyarakat serta menghargai nilai – nilai luhur budayanya.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN